

Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Transaksi Pinjaman *Online Pay Later* Pada Aplikasi Shopee

(Defaults In Credit Agreements For Pay Later Online Loan Transactions On Shopee Applications)

Amelia, Zahrah Rani'ah Delyananda, Salsas Bila Juniyanti Tanjung, Adhiya Faisal, Dwi Desi Yayi Tarina*

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email korespondensi*: 2210611075@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611057@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2210611062@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611402@mahasiswa.upnvj.ac.id, dwidesiyayitarima@upnvj.ac.id*

Abstract: *The purpose of this paper is to examine and find out what form of default in online credit agreements with the pay later method on the Shopee application and also to find out the efforts to resolve default disputes by Shopee Pay Later users in online credit agreements on the Shopee application. The research method used in this study is normative research with a case study method, which is an in-depth qualitative research method about a case or phenomenon. The results of the study show that the mechanism for using the Shopee Pay Later feature is very easy and simple because users only need to carry out the activation process through the Shopee application. Shopee does not use litigation or non-litigation processes to resolve this problem, users of the Shopee Pay Later feature will not experience legal consequences if they default. In this case, Shopee can freeze the user's account, reduce the user's Shopee Pay Later limit, record late payments on the OJK Financial Information Services System (SLIK), and take other legal actions.*

Abstract: Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menelaah dan mengetahui bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian kredit *online* dengan metode *pay later* pada aplikasi Shopee dan juga mengetahui upaya penyelesaian dalam sengketa wanprestasi oleh pengguna Shopee Pay Later dalam perjanjian kredit *online* di aplikasi Shopee. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian normatif dengan metode penelitian kasus atau studi kasus (*case study*), yang merupakan metode penelitian kualitatif yang mendalam tentang suatu kasus atau fenomena. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penggunaan fitur Shopee Pay Later sangat mudah dan sederhana karena pengguna hanya perlu melakukan proses aktivasi melalui aplikasi Shopee. Shopee tidak menggunakan proses litigasi atau non-litigasi untuk menyelesaikan masalah ini, pengguna fitur Shopee Pay Later tidak akan mengalami konsekuensi hukum jika mereka melakukan wanprestasi. Dalam hal ini, Shopee dapat membekukan akun pengguna, mengurangi limit Shopee Pay Later pengguna, mencatat keterlambatan pembayaran pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, dan melakukan tindakan hukum lainnya.

Article History

Received: April 30, 2025

Revised: May 10, 2025

Published: May 17, 2025

Keywords: *Shopee Pay Later, Default, Credit Agreement*

Kata kunci: *Shopee Pay Later, Wanprestasi, Perjanjian Kredit*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15524219>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia akan berhubungan dan bekerja sama dengan manusia lainnya. Hubungan ini

dapat berbentuk tidak tertulis, maupun tertulis yang kerap disebut dengan perjanjian atau kontrak. Jika salah satu atau kedua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau kontrak tidak menjalankan kewajibannya, maka dapat disebut sebagai wanprestasi. Makna dari wanprestasi itu sendiri adalah tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah diperjanjikan kepada pihak yang terjadi dalam suatu perikatan, di mana perikatan ini lahir karena adanya aturan atau undang-undang.¹

Perjanjian kredit adalah perjanjian antara pemberi dan penerima kredit. Kredit yang disetujui antara kedua pihak harus dicatatkan dalam suatu perjanjian atau kontrak. Istilah perjanjian kredit sendiri tidak terdapat dalam KUH Perdata, namun jika ditelisik lebih dalam pada Undang-Undang Perbankan, tertulis kata-kata persetujuan akan pinjam-meminjam. Kata-kata ini menekankan bahwa hubungan kredit merupakan hubungan kontraktual atau didasarkan pada suatu perjanjian yang berbentuk pinjaman. Di sisi lain, perjanjian kredit merupakan hal yang berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam yang tertera dalam KUH Perdata. Perjanjian pinjam-meminjam yaitu di mana pihak yang satu memberikan suatu barang yang habis penggunaan dengan jumlah tertentu kepada pihak yang lain, dengan syarat pihak ini akan mengembalikan dalam jumlah dan kondisi yang sama.²

Salah satu aplikasi yang populer digunakan saat ini yaitu Shopee. Shopee merupakan aplikasi belanja online yang terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan. Shopee adalah sebuah aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara *online* dan dapat diakses dengan mudah menggunakan *smartphone*. Shopee *Pay Later* merupakan metode pembayaran di mana pembeli bisa membeli barang saat ini namun pembayarannya menyusul. Dengan kata lain, Shopee akan meminjamkan sejumlah uang untuk membeli barang yang dibutuhkan. Hal ini diperuntukkan untuk orang yang belum mempunyai uang namun ingin berbelanja dan dapat dibayarkan secara kredit atau diangsur kemudian hari yang disebut dengan *buy now, pay later* yang salah satunya terdapat pada aplikasi Shopee *Pay Later*. Dengan kata lain, Shopee akan meminjamkan sejumlah uang untuk membeli barang yang dibutuhkan. Belanja *online* dengan sistem kredit yaitu cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran diangsur) sehingga kita dapat berbelanja meski belum mempunyai uang.

Fitur Shopee *Pay later* merupakan hal yang menarik dikarenakan *pay later* yang disediakan oleh PT. Commerce Finance adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait, kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi. Shopee *Pay Later* menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal 0% tanpa minimal transaksi dan pinjaman untuk membeli produk dengan tenor 30 hari. Dalam penggunaannya, Shopee menggunakan perjanjian baku. Perjanjian baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha atau penyalur produk yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi telah diatur sebagaimana perjanjian yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan terkait, yaitu Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Hak bagi pengguna dana antara lain hak mendapatkan dana dari pemberi dana atas transaksi yang dilakukan oleh pengguna dana melalui platform Shopee, hak informasi terkini tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan hak perlindungan atas informasi pribadi. Sedangkan kewajiban bagi pengguna dana antara lain kewajiban untuk membayarkan angsuran yang telah diperjanjikan sesuai pada jatuh tempo dan kewajiban untuk membayar bunga yang telah diperjanjikan.

Hak bagi pemberi dana antara lain hak untuk menerima pengembalian dana yang telah diperjanjikan pada waktu jatuh tempo. Sedangkan kewajiban bagi pemberi dana antara lain kewajiban untuk memberikan dana atas transaksi dari debitur melalui platform Shopee, kewajiban untuk memberikan akses informasi pada debitur atas penggunaan dananya, kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data dari pengguna dana, kewajiban memberikan media komunikasi lain selain sistem

¹ Marsheila Audrey Nuralisha & Siti Mahmudah. (2023). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 277-290.

² Peter Baringin Marpaung, Syamsul Arifin, & Sri Hidayani. (2016). Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 3(2), 105-110.

elektronik layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, kewajiban mengamankan komponen sistem teknologi informasinya, dan kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian pengguna dana karena kelalaian atau kesalahan dari pemberi dana. Bagi pengguna yang ingin mendaftar Shopee Pay Later terlebih dahulu harus *men-download* dan mendaftar aplikasi Shopee Pay di Play Store dengan menggunakan *handphone*.

Syarat dan ketentuan registrasi Shopee Pay Later yaitu berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), berusia lebih dari 17 tahun dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Terdapat beberapa syarat dan ketentuan untuk melakukan pembayaran, yaitu dapat melakukan *checkout* sebanyak mungkin sesuai dengan limit yang dimiliki. Kemudian, tidak dapat menggunakan Shopee Pay Later untuk membeli produk kategori voucher. Kemudian, dapat menggunakan Shopee Pay Later untuk membeli beberapa produk dari kategori pulsa, tagihan, serta hiburan seperti pulsa, paket data, listrik PLN, Telkom, BPJS, dan PDAM.

Mengenai cara menggunakan Shopee Pay Later, fitur ini akan muncul saat akan melakukan *checkout*. Jika belum mengaktifkan, maka akan diarahkan untuk mengaktifkannya terlebih dahulu. Setelah Shopee Pay Later aktif, proses akan dapat dilanjutkan dengan pembayaran. Dalam penagihan Shopee Pay Later, rincian tagihan akan muncul paling lambat tanggal 5, 11, dan 25 pada bulan berikutnya. Selain itu, Shopee Pay Later juga dikenakan biaya cicilan (suku bunga dan biaya lain) paling sedikit 2,95% pada program beli sekarang. Jika bayar nanti yang diselesaikan dalam waktu 1 bulan dan cicilan diselesaikan pada waktu 3, 6, dan 12. Kemudian setiap transaksi akan dikenakan biaya penanganan sebesar 1 persen per transaksi. Biaya yang akan dibayarkan jika terjadi keterlambatan atau denda Shopee pay later yaitu 5% perbulan dari seluruh total yang tagihan yang telah jatuh tempo (termasuk tagihan sebelumnya). Biaya tagihan ini akan otomatis disesuaikan pada tagihan yang harus segera dibayarkan bersama dengan rincian tagihan bulan tersebut.

Shopee Pay Later yaitu pinjaman instan hingga Rp50.000.000 yang memberikan kemudahan dalam membayar pesanan. Pilihan Pay Later ini muncul pada metode pembayaran saat *checkout*. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 5%. Jumlah denda ini akan terus bertambah apabila pengguna tidak melunasi cicilannya. Apabila pemberi yang meminjam dana terlambat melakukan pembayaran dalam jangka waktu tertentu, Shopee dapat mengalami penagihan secara langsung oleh penagih utang atau *debt collector* via telepon. Kekurangan dari Shopee Pay Later yaitu banyaknya pengguna yang mengeluh karena adanya beberapa kendala yang terjadi dalam penggunaannya. Kendala-kendala tersebut seperti telah membayar tagihan dan dinyatakan lunas namun *limit* tidak kunjung kembali, penagihan yang mengganggu, pelunasan seluruh tagihan yang dipersulit, hingga sudah membayar tunggakan namun tidak kunjung mendapat kabar.

KAJIAN TEORITIS

Kasus

Dikutip dari media konsumen tentang pembekakan Shopee Pay Later yang melonjak berkali-kali lipat, diberitakan seorang wanita bernama Sartika Menalu awalnya menggunakan aplikasi Shopee untuk berbelanja *online*. Suatu waktu Sartika mendapatkan penawaran menarik untuk mengaktifkan Shopee Pay Later. Sartika mengaktifkan fitur tersebut dan kecanduan untuk berbelanja *online*. Pada waktu terakhir menggunakan fitur ini, Sartika mengalami luka serius yang mengakibatkan Sartika tidak dapat membayar tagihan ke ATM. Pada saat itu, Sartika meminta untuk pengertian dari penagih utang dari pihak Shopee. Namun, tidak terdapat toleransi dari pihak Shopee dan selalu meneleponnya hingga menyebabkannya sangat terganggu. Pada akhirnya, Sartika memblokir semua telepon dari Shopee. Saat merasa sudah mulai beraktivitas kembali, Sartika membuka pembicaraan dengan pihak Shopee via telepon. Akan tetapi, betapa terkejutnya Sartika karena tagihannya melonjak berkali-kali lipat. Kemudian Sartika menyatakan bersedia membayar seluruh biaya dan bunga yang timbul untuk dibebaskan. Pihak Shopee meminta untuk mengirim surat dan data pribadi melalui E-mail, namun setelah itu tidak ditindak lanjuti. Sartika merasa dirugikan karena penggunaan Shopee Pay Later tersebut.

Pengguna yang melakukan keterlambatan pembayaran tagihan sudah jatuh tempo. Dapat diartikan bahwa pengguna telah melanggar kesepakatan atau ingkar janji dengan tidak melaksanakan

apa yang telah diperjanjikan. Sehingga pengguna harus mempertanggung jawabkan akibat hukum atau penyelesaian yang timbul dari ingkar janji atau wanprestasi tersebut. Penyelesaian pengguna yang wanprestasi pada syarat dan ketentuan yang berlaku yaitu dengan membayarkan denda 5% dari tagihan.

Secara keseluruhan, Shopee Pay Later memberikan dampak positif bagi perekonomian digital Indonesia dengan mendorong konsumsi dan meningkatkan akses ke layanan keuangan. Namun, terdapat dampak negatif yang perlu diwaspadai pula, terutama dalam hal pengelolaan keuangan konsumen dan ketergantungan pada sistem pembayaran berbasis kredit. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan penyelenggara, seperti Shopee, untuk bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga pengawas untuk menciptakan kebijakan yang lebih aman dan dapat menjaga keseimbangan antara kemudahan akses ke kredit dan perlindungan terhadap konsumen.

Bentuk Perjanjian Baku

Sistem pembayaran Pay Later diterapkan dengan mengadopsi sistem baku, yaitu suatu sistem perjanjian yang pada pembuatannya telah ditentukan dan ditetapkan terlebih dahulu mengenai isi perjanjiannya secara sepihak. Hal ini biasanya dilakukan oleh pihak yang lebih tinggi posisi tawar-menawarnya (*bargaining position*). Di mana dalam penggunaannya, syarat dan ketentuan di dalam Shopee Pay Later telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak Shopee maupun pihak penyelenggara Shopee Pay Later. Perjanjian baku yang dilakukan secara sepihak menempatkan posisi sistem penyelenggara lebih tinggi daripada pengguna Shopee Pay Later, maka di dalam penggunaan perjanjian baku, diperlukan perlindungan terhadap konsumen yang diatur pada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam kasus perjanjian Shopee Pay Later, perjanjian baku yang ditetapkan dalam ketentuan yang dibuat oleh pihak Shopee yaitu ketentuan tentang bunga. Bunga yang ditentukan dalam perjanjian Shopee Pay Later adalah sebesar 2,95% untuk periode cicilan 3, 6, dan 12 bulan. Adapun mengenai pinjam-meminjam uang yang disertai dengan bunga dibenarkan menurut hukum, hal ini berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian Keempat yang diatur dalam pasal 1765, pasal 1766, pasal 1767, pasal 1768, dan pasal 1769 KUH Perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Online pada Fitur Shopee Pay Later

Pay later adalah sebuah istilah yang merujuk pada transaksi pembayaran atau jasa. Pada dasarnya *pay later* adalah layanan untuk menunda pembayaran atau berutang yang wajib dilunasi di kemudian hari dengan membayar tiap bulan beserta bunganya.³ Kelebihan sistem ini tentunya adalah konsumen tidak perlu melakukan pembayaran pada saat bertransaksi. Sehingga konsumen dapat membayar dalam waktu 30 hari atau bahkan per bulan. Dengan melalui prosedur, konsumen harus menyetujui syarat dari penyedia layanan *pay later*, yang mana penyedia layanan *pay later* akan mengevaluasi kelayakan kredit konsumen berdasarkan riwayat pembayaran atau pendapatan konsumen. Jika konsumen sudah di-*approve* oleh penyedia, maka konsumen dapat segera bertransaksi sesuai kewenangan yang diberikan kemudian dapat memilih untuk membayar lunas dalam periode yang diwajibkan, atau membayarnya dengan cicilan.

Meskipun sistem ini memiliki keuntungan, masih terdapat risiko yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah kemungkinan terjebak dalam utang akibat pembayaran yang terlambat. Beberapa penyedia *pay later* mengenakan bunga atau biaya tambahan, terutama jika konsumen memilih opsi cicilan. Hal ini dapat mengakibatkan total pembayaran menjadi lebih besar dari harga asli barang atau layanan yang dibeli. Selain itu, pembayaran yang terlambat atau terlewat dapat secara negatif memengaruhi riwayat kredit konsumen, membuatnya lebih sulit untuk mengakses layanan kredit di kemudian hari.

Di Indonesia, saat ini sudah tersedia beberapa aplikasi *pay later*. Salah satu *pay later* yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah *SPayLater* atau

³ Paylater dengan Segudang Resikonya. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandung/baca-artikel/15565/PAYLATER-DENGAN-SEGUDANG-RESIKONYA.html> (diakses pada 7 Maret 2025).

yang juga dikenal dengan nama *Shopee Pay Later*. *SPayLater* dapat digunakan oleh pelanggan Shopee yang memenuhi syarat. Sesuai namanya, *SPayLater* bisa digunakan untuk pembelian produk-produk yang ada di *e-commerce* Shopee. Dengan sistem pembayaran *SPayLater*, bisa dilunasi atau dicicil selama 1, 3, 6, dan 12 bulan pada tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan.⁴ Cara kerja *Shopee Pay Later* cukup sederhana. Setelah pemilihan barang yang akan dibeli, pelanggan akan memilih opsi "*pay later*" sebagai metode pembayaran yang diinginkan. Jika disetujui, pelanggan dapat menyelesaikan pembelian tanpa langsung membayar. Di akhir periode yang disepakati, pelanggan akan diberi tagihan yang harus dibayar. Biasanya, pelanggan diberikan waktu sekitar 30 hari atau lebih untuk membayar penuh tagihan tersebut. Beberapa transaksi dapat dibayar secara cicilan, dengan jumlah cicilan yang tetap setiap bulannya.

Namun, sistem yang memberikan kemudahan ini juga memiliki risiko gagal bayar, terutama jika pelanggan gagal membayar jumlah yang telah disepakati tepat waktu. Saat seseorang membuat perjanjian, hal itu akan diikuti dengan hak dan kewajiban bagi semua pihak yang terlibat. Selain menciptakan hak dan kewajiban, suatu perjanjian juga memiliki risiko. Salah satu risiko yang perlu diperhatikan dalam perjanjian utang piutang adalah kemungkinan terjadinya kegagalan pembayaran atas kewajiban yang telah disepakati, yang juga dikenal sebagai wanprestasi.⁵ Wanprestasi yang terjadi pada *Shopee Pay Later* dapat berupa keterlambatan pembayaran, tidak terpenuhinya pembayaran tagihan yang telah jatuh tempo, atau pembayaran yang tidak sesuai dengan janji awal. Jika pelanggan tidak memenuhi tanggal jatuh tempo pembayaran, mereka harus membayar biaya keterlambatan, suku bunga, atau biaya administrasi, tergantung pada kebijakan perusahaan.

Pada *Shopee Pay Later*, tanggal pembayaran tagihan telah ditetapkan oleh pihak Shopee dalam syarat dan ketentuan penggunaan *Shopee Pay Later* sebagai berikut:⁶

- a. Untuk tagihan yang jatuh pada tanggal 21 setiap bulannya, pembayaran harus dilakukan paling lambat pada tanggal 1 bulan berikutnya;
- b. Untuk tagihan yang jatuh pada tanggal 25 setiap bulannya, pembayaran harus dilakukan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya;
- c. Untuk tagihan yang jatuh pada tanggal 1 setiap bulannya, pembayaran harus dilakukan paling lambat pada tanggal 11 bulan berikutnya; dan
- d. Untuk tagihan yang jatuh pada tanggal 15 setiap bulannya, pembayaran harus dilakukan paling lambat pada tanggal 25 bulan berikutnya.

Berdasarkan beberapa kasus yang dilaporkan pada situs web media konsumen, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pengguna *Shopee Pay Later* mengalami wanprestasi, antara lain:⁷

- a. Debitur dalam keadaan terpaksa, seperti sedang sakit dan tidak bisa pergi ke ATM untuk membayar tagihan;
- b. Bunga dan denda yang dianggap terlalu besar;
- c. Proses pengajuan pelunasan seluruh tagihan *Shopee Pay Later* yang dipersulit; dan
- d. Debitur yang lupa dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan oleh Shopee.

Dalam beberapa kasus, tidak melakukan pembayaran sesuai kesepakatan bahkan dapat berimplikasi pada riwayat kredit pengguna, yang pada akhirnya mengakibatkan pemblokiran pengguna tersebut untuk meminjam, baik di Shopee maupun sistem pembayaran serupa lainnya. Selain itu, Shopee dapat melakukan tindakan hukum jika pelanggan tidak melunasi hutangnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi pengguna *Shopee Pay Later* untuk selalu memperhatikan tanggal pembayaran dan memverifikasi bahwa mereka akan berada dalam

⁴ Paylater: Pengertian, Keuntungan, dan Tips Menggunakannya. <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/apa-itu-paylater-adalah/> (diakses pada 7 Maret 2025).

⁵ Rahmat, Tri, & Risma Nur Arifah. "Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Financial Technology)." *Journal of Islamic Business Law* 4, no. 3 (2020).

⁶ Bagaimana prosedur pembayaran menggunakan *SPayLater*? | Pusat Bantuan Shopee ID [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73455-\[SPayLater-Pembayaran\]-Bagaimana-prosedur-pembayaran-menggunakan-SPayLater](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73455-[SPayLater-Pembayaran]-Bagaimana-prosedur-pembayaran-menggunakan-SPayLater) (diakses pada 7 Maret 2025).

⁷ Media Konsumen. <https://mediakonsumen.com/>. (diakses pada 7 Maret 2025).

posisi untuk memenuhi kewajiban pembayaran, sehingga menghindari prospek masalah keuangan yang lebih besar dan kehancuran atas skor kredit mereka di masa depan.

2. Upaya Penyelesaian Wanprestasi oleh Pengguna Shopee Pay Later dalam Perjanjian Kredit Online di Aplikasi Shopee

Wanprestasi merupakan suatu kondisi di mana perjanjian menciptakan hubungan perikatan yang meliputi hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat. Konsep ini berkaitan erat dengan adanya kesepakatan antara para pihak dalam suatu perjanjian. Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati, maka ia dianggap melakukan wanprestasi. Dalam konteks hukum perjanjian, wanprestasi terjadi ketika seseorang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Akibat dari wanprestasi adalah terjadinya pelanggaran terhadap kepentingan hukum, yaitu kepentingan yang telah diatur dan dilindungi oleh hukum.

Shopee Pay Later dapat digunakan setelah pengguna menyetujui persyaratan dan perjanjian yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Shopee Pay Later merupakan layanan yang dirancang untuk mempermudah transaksi belanja *online* dengan memberikan pinjaman instan kepada pengguna yang ingin berbelanja di platform tersebut. Dengan adanya layanan ini, pengguna tetap dapat melakukan transaksi pembelian, meskipun pembayaran dilakukan di kemudian hari.

Perjanjian yang sudah disepakati dengan pihak pemberi pinjaman memiliki peran penting dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Suatu perjanjian dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum jika memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan dalam membuat perjanjian, objek yang jelas, serta tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 1458 KUHPerdata, jual beli dianggap sah ketika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan mengenai barang dan harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan pembayaran belum dilakukan. Jika barang yang diperjual belikan sudah ditentukan, maka sejak saat kesepakatan, tanggung jawab atas barang tersebut beralih kepada pembeli. Dalam hal ini, penjual tetap memiliki hak untuk menuntut pembayaran meskipun barang belum diserahkan.

Jika pengguna fitur Shopee Pay Later tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati, maka pengguna dapat dianggap melakukan wanprestasi dan dapat digugat berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Selain itu, jika permasalahan yang timbul berkaitan dengan transaksi *online*, maka dapat pula merujuk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya mengenai tindak pidana penipuan yang menyebabkan kerugian dalam transaksi elektronik.⁸

Secara umum, terdapat dua metode penyelesaian ketika terjadi wanprestasi, yaitu melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi berarti kasus diselesaikan di pengadilan, yang biasanya menjadi opsi terakhir setelah berbagai upaya alternatif tidak membuahkan hasil. Hal ini dikarenakan proses litigasi memiliki sifat yang lebih formal dan teknis, sehingga memerlukan biaya yang lebih besar serta waktu yang relatif lama. Oleh karena itu, para pihak yang bersengketa umumnya berusaha menghindari jalur litigasi dan mencari solusi lain terlebih dahulu.

Sementara itu, penyelesaian sengketa secara non-litigasi atau di luar pengadilan, yang dikenal sebagai *alternative dispute resolution* (ADR), merupakan metode yang lebih sering digunakan. Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mendefinisikan ADR sebagai mekanisme penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat berdasarkan kesepakatan para pihak, yang dapat dilakukan

⁸ Alfira Nurhapsari R., *Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit Shopee PayLater* (Disertasi, Universitas Muslim Indonesia, 2022), hal 51-61. http://repository.umi.ac.id/4711/1/Alfira%20Nurhapsari_04020180357.pdf (diakses 10 Maret 2025).

melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan banyak dipilih karena lebih efisien, tidak memerlukan biaya tinggi, dan prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan litigasi di pengadilan.

Salah satu bentuk wanprestasi yang sering terjadi dalam penggunaan fitur *SPayLater* adalah ketidakmampuan debitur dalam melunasi tagihan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jenis wanprestasi yang umum terjadi mencakup debitur yang tidak membayar tagihan secara penuh, terlambat membayar sesuai dengan tanggal jatuh tempo, atau hanya membayar sebagian dari total tagihan yang terutang. Penyebab wanprestasi ini bervariasi, mulai dari kelalaian debitur dalam mengingat tanggal jatuh tempo, kondisi *force majeure*, hingga keterbatasan penghasilan yang tidak mencukupi untuk membayar tagihan.

Jika terjadi wanprestasi, pihak Shopee akan mengambil beberapa langkah sebagai bentuk tindakan internal, antara lain:

- Mengirimkan notifikasi keterlambatan pembayaran kepada akun pengguna *SPayLater*;
- Menghubungi debitur melalui telepon atau WhatsApp sesuai dengan nomor yang telah terdaftar;
- Membekukan akses pembayaran menggunakan fitur *Pay Later* hingga tagihan dilunasi;
- Mengurangi limit kredit *SPayLater* pada akun pengguna;
- Melakukan pembekuan akun Shopee pengguna;
- Mencatat keterlambatan pembayaran dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK; dan
- Melakukan penagihan langsung ke debitur melalui pihak penyelenggara sistem pembayaran.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Shopee menangani wanprestasi pengguna secara internal tanpa melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, sehingga tidak ada konsekuensi hukum yang signifikan bagi pengguna yang melakukan wanprestasi. Namun, debitur tetap dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 5% dari total pinjaman. Keterlambatan pembayaran berdampak besar bagi pengguna karena akan dicatat dalam SLIK OJK, yang dapat menyulitkan di masa mendatang, terutama saat mengajukan kredit di bank atau platform lainnya. Untuk menghindari dampak negatif ini, pengguna disarankan untuk membayar tagihan sebelum tanggal jatuh tempo atau melunasi tagihan yang jatuh tempo di bulan berikutnya setelah menyelesaikan pembayaran pada bulan berjalan.⁹

SIMPULAN

Fitur Shopee *Pay Later* cukup mudah dan sederhana di mana pengguna hanya perlu melakukan aktivasi akun Shopee Pay dengan mengikuti langkah-langkah yang telah tersedia. Jika sudah melakukan aktivasi sesuai dengan langkah-langkah tersebut, pihak Shopee akan melakukan proses aktivasi yang membutuhkan waktu kurang lebih 2x24 jam. Jika telah disetujui maka akan terdapat notifikasi yang menyatakan fitur Shopee *Pay Later* pengguna telah aktif dan dapat digunakan. Selanjutnya konsumen dapat menentukan pilihan tanggal jatuh tempo antara tanggal 5 atau tanggal 11 di setiap bulannya.

Dengan kemudahan untuk mencairkan dana dari aplikasi *online* tersebut menimbulkan banyak masalah sengketa wanprestasi perjanjian kredit yang sering terjadi di aplikasi Shopee, salah satunya debitur yang tidak membayar tagihan Shopee *Pay Later* yang timbul. Wanprestasi yang dilakukan bermacam-macam, misalnya tidak membayar sesuai tanggal yang telah ditentukan, bahkan tidak membayar tagihan sama sekali. Wanprestasi ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pengguna dalam keadaan memaksa (*force majeure*), dan pengguna yang lupa dengan jatuh tempo Shopee *Pay Later* tersebut.

Penyelesaian pengguna Shopee *Pay Later* yang wanprestasi dalam perjanjian kredit di aplikasi Shopee adalah dengan cara penyelesaian secara internal antara pihak Shopee dengan pengguna Shopee

⁹ I. A. D. S. Widnyana & P. D. Y. Utami. "Akibat Hukum Wanprestasi Debitur dalam Transaksi Elektronik Melalui Layanan Paylater pada Aplikasi Shopee," *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 6, 2022, hlm. 1447-1449 (diakses pada 10 Maret 2025).

Pay Later dengan menggunakan beberapa langkah. Shopee akan memberikan sanksi administratif kepada pengguna yang wanprestasi berupa denda keterlambatan 5% dan juga wanprestasi tersebut tercatat di Sistem Layanan Informasi dan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga mempersulit untuk mengakses kredit dari bank dan lembaga keuangan kedepannya. Jika konsumen melakukan wanprestasi, maka pihak Shopee akan menyelesaikannya secara internal dan tidak melalui proses litigasi maupun non-litigasi sehingga tidak akan terdapat akibat hukum yang ditimbulkan. Namun, akibat yang akan ditimbulkan bagi para pengguna yaitu debitur tidak dapat melakukan pembayaran melalui fitur Shopee *Pay Later* hingga tagihan tersebut dilunasi, limit Shopee *Pay Later* pada akun pengguna akan berkurang, akun Shopee pengguna dapat dibekukan, keterlambatan pembayaran tagihan ini akan dicatat pada Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK, dan langkah terakhir yang dapat dilakukan yaitu pihak penyelenggara sistem pembayaran dapat melakukan penagihan lapangan.

REFERENSI

- Marpaung, P. B., Arifin, S., & Hidayani, S. (2016). Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 3(2), 105-110.
- Nuralisha, M. A., & Mahmudah, S. (2023). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 277-290.
- Nurhapsari R, A. (2022). *PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT SHOPEE PAYLATER* (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia).
- Rahmat, Tri, & Risma Nur Arifah. (2020). Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Financial Technology). *Journal of Islamic Business Law* 4, no. 3.
- Widnyana, I. A. D. S., & Utami, P. D. Y. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Debitur dalam Transaksi Elektronik Melalui Layanan Paylater pada Aplikasi Shopee. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(6), 1440-1451.
- Inspirasi Shopee (2024). "Paylater: Pengertian, Keuntungan, dan Tips Menggunakannya." <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/apa-itu-paylater-adalah/> (diakses pada 7 Maret 2025).
- Media Konsumen. <https://mediakonsumen.com/>. (diakses pada 7 Maret 2025).
- Shopee (2020). "Bagaimana prosedur pembayaran menggunakan SPayLater?" [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73455-\[SPayLater-Pembayaran\]-Bagaimana-prosedur-pembayaran-menggunakan-SPayLater](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73455-[SPayLater-Pembayaran]-Bagaimana-prosedur-pembayaran-menggunakan-SPayLater) (diakses pada 7 Maret 2025).
- Wahyu Kristiyanto (2022). "Paylater dengan Segudang Resikonya" <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandung/baca-artikel/15565/PAYLATER-DENGAN-SEGUDANG-RESIKONYA.html> (diakses pada 7 Maret 2025).